



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermansyah Alias Herman Bin Raisul
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Nomor 70, RT 04/RW -,
Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/IX/2022/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., keduanya tergabung dalam Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29 A, RT 33 B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,29$ g (satu koma dua puluh sembilan gram)
 - 2) 1 (satu) bundle plastik klip transparan ukuran 3 cm X 5 cm
 - 3) 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
 - 5) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek "Constant"

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam

8) (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. Hermansyah Alias Herman Bin Raisul dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu.

Dimusnahkan

9) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1192 warna hitam No. IMEI I : 357702100337536 IMEI II : 357702100387539

10) Uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 lembar dan Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat dibina sebagai edukasi untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Hermansyah Als Herman Bin Raisul Pada Hari Rabu sekitar pukul 06.00 WIB Tanggal 14 September 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kyai Samudra, RT 002, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 03.30 Wib Saksi Ramadhan dan Saksi Eza (Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu oleh seorang laki-laki di sekitar Jalan Kyai Samudra, RT 002, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/09/IX/2022/Resnarkoba tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi Ramadhan dan Saksi Eza berserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Jalan Kyai Samudra, RT 002, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan didapati informasi kembali dari masyarakat bahwa orang yang sering melakukan peredaran gelap dan transaksi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul;
- Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Ramadhan dan Saksi Eza beserta tim melakukan pengintaian di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kyai Samudra, RT 002, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya lalu Saksi Ramadhan dan Saksi Eza melihat Terdakwa sebagaimana ciri-ciri dari informasi masyarakat sedang berada di dalam rumah tersebut kemudian Saksi Eza dan Saksi Ramadhan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Hermansyah Alias Herman Bin Raisul. Kemudian Saksi Eza dan saksi Ramadhan memanggil Saksi Nurhan Bin Yalus yang sedang berada di sekitaran lokasi untuk menjadi saksi dalam pengeledahan yang akan dilakukan oleh Saksi Ramadhan dan Saksi Eza beserta tim terhadap terdakwa dan kemudian Saksi Ramadhan dan Saksi Eza melakukan pengeledahan dan ditemukan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,29$ g (satu koma dua puluh Sembilan gram) yang posisinya berada di dalam plastik kresek warna hitam;

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



2. 1 (satu) bundle plastik klip transparan ukuran 3 cm X 5 Cm yang posisinya berada di dalam plastik kresek warna hitam;
 3. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan yang posisinya di dalam kresek warna hitam;
 4. 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang posisinya berada di dalam plastik kresek warna hitam;
 5. 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) lengkap yang posisinya berada di dalam plastik kresek warna hitam;
 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek "Constant";
 7. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam posisinya menggantung di bawah jendela luar rumah;
 8. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1192 warna hitam No. IMEI I : 357702100337536 IMEI II : 357702100387539 yang posisinya berada di lantai rumah;
 9. Uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 4 lembar dan Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 4 lembar;
- Selanjutnya, Saksi Ramadhan dan Saksi Eza melakukan integrasi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,29$ g (satu koma dua puluh Sembilan gram) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Alan (DPO) di Puruk Cahu. Kemudian Saksi Ramadhan dan Saksi Eza melakukan integrasi kembali dan menanyakan kepemilikan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu) kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut hasil dari menjual 1 paket Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PGD 14280/019/IX/2022 Tanggal 15 September 2022 yang di tandatangani oleh Hendra F Putra selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Puruk Cahu terhadap 1 (satu) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan atas nama HERMANSYAH Als HERMAN Bin RAISUL, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	2	3	4

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



1	1 (satu) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka : HERMANSYAH Als HERMAN Bin RAISUL	1.29 gram (berat kotor)	Berat Bersih 0,81 gram Berat kotor narkotika jenis sabu dikurangi berat dua kantong plastik dengan total berat <u>0,46 gram</u> Paket tersebut disisihkan sebanyak <u>0,02 gram</u> untuk ke BPOM
---	---	----------------------------	---

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 528/LHP/IX/PNBP/2022 pada tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya terhadap 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2517 gram (plastik klip kecil + kristal being), diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

A	Organoleptik : Pemerian = Kristal warna putih bening			
B	Uji kimia	hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD =	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
	-	-	-	-

Kesimpulan :

Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

- Bahwa Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul Pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kyai Samudra, RT 002, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 03.30 Wib Saksi Ramadhan dan Saksi Eza (Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu oleh seorang laki-laki di sekitar Jalan Kyai Samudra, RT 002, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/09/IX/2022/Resnarkoba tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi Ramadhan dan Saksi Eza beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Jalan Kyai Samudra, RT 002, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan didapati informasi kembali dari masyarakat

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang sering melakukan peredaran gelap dan transaksi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul;

- Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Ramadhan dan Saksi Eza beserta tim melakukan pengintaian di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kyai Samudra, RT 002, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya lalu Saksi Ramadhan dan Saksi Eza melihat Terdakwa sebagaimana ciri-ciri dari informasi masyarakat sedang berada di dalam rumah tersebut kemudian Saksi Eza dan Saksi Ramadhan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Hermansyah Alias Herman Bin Raisul. Kemudian Saksi Eza dan saksi Ramadhan memanggil Saksi Nurhan Bin Yalus yang sedang berada di sekitaran lokasi untuk menjadi saksi dalam pengeledahan yang akan dilakukan oleh Saksi Ramadhan dan Saksi Eza beserta tim terhadap terdakwa dan kemudian Saksi Ramadhan dan Saksi Eza melakukan pengeledahan dan ditemukan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,29 g (satu koma dua puluh Sembilan gram) yang posisinya berada di dalam plastik kresek warna hitam;
2. 1 (satu) bundle plastik klip transparan ukuran 3 cm X 5 Cm yang posisinya berada di dalam plastik kresek warna hitam;
3. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan yang posisinya di dalam kresek warna hitam;
4. 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang posisinya berada di dalam plastik kresek warna hitam;
5. 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) lengkap yang posisinya berada di dalam plastik kresek warna hitam;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek "Constant";
7. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam posisinya menggantung di bawah jendela luar rumah;
8. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1192 warna hitam No. IMEI I : 357702100337536 IMEI II : 357702100387539 yang posisinya berada di lantai rumah;
9. Uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 lembar dan Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Saksi Ramadhan dan Saksi Eza melakukan integrasi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,29$ g (satu koma dua puluh Sembilan gram) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Alan (DPO) di Puruk Cahu. Kemudian Saksi Ramadhan dan Saksi Eza melakukan integrasi kembali dan menanyakan kepemilikan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu) kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut hasil dari menjual 1 paket Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PGD 14280/019/IX/2022 Tanggal 15 September 2022 yang di tandatangani oleh Hendra F Putra selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Puruk Cahu terhadap 1 (satu) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan atas nama Hermansyah Alias Herman Bin Raisul, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	2	3	4
1	1 (satu) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka : HERMANSYAH Als HERMAN Bin RAISUL	1.29 gram (berat kotor)	Berat Bersih 0,81 gram Berat kotor narkotika jenis sabu dikurangi berat dua kantong plastik dengan total berat <u>0,46 gram</u> Paket tersebut disisihkan sebanyak <u>0,02 gram</u> untuk ke BPOM

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



--	--	--	--

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 528/LHP/IX/PNBP/2022 pada tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya terhadap 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2517 gram (plastik klip kecil + kristal being), diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

A	Organoleptik : Pemerian = Kristal warna putih bening			
B	Uji kimia	hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD =	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/pustaka	Metode/Teknik pengujian
	-	-	-	-

Kesimpulan :

Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

- Bahwa Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eza Pahlevi Bin Edi Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Samudra, Desa Mangkahui, RT 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat, yakni Saksi Nurhan;
- Bahwa adapun kronologisnya, berawal pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu, kemudian menurut informasi tersebut diketahui Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Kyai Samudra, Desa Mangkahui, RT 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut, lalu Saksi dan rekan diperintahkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan pada lokasi dimaksud dan sekitar pukul 06.00 WIB setelah diketahui posisi Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tersebut, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 3x5, 1

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



(satu) buah sendok plastik sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constant yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang menggantung di bawah jendela luar dapur Terdakwa dan uang Republik Indonesia sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1192 warna hitam Nomor IMEI 1 : 357702100337536, IMEI 2 : 357702100387539 dengan No. Sim Card TELKOMSEL 081348787339 yang posisinya berada di lantai rumah Terdakwa serta kesemua barang bukti yang diamankan tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut didapatkan dari Sdr. Alan (DPO) dengan cara membelinya, yang mana awalnya Terdakwa membeli sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Alan (DPO) Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Terdakwa saat itu hanya bisa membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa berhutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, transaksi pembelian narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut dilakukannya dengan cara, yakni pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. Alan (DPO) kemudian setelah mendapatkan informasi sabu tersebut ada, lalu Terdakwa berangkat menuju Puruk Cahu ke rumah Sdr. Alan (DPO) di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Alan (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta untuk membayar utang dengan Sdr. Alan (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa telah dilakukan tes pemeriksaan narkoba (tes urine) terhadap Terdakwa, yang mana terhadap hasil pemeriksaannya reaktif/positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1192 warna hitam milik Terdakwa tersebut kaitannya dalam perkara ini karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah penambang emas, yang mana pekerjaannya tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan serta Terdakwa juga tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan narkoba untuk rehabilitasi atau pengobatan atau terapi penyembuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Samudra, Desa Mangkahui, RT 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat, yakni Saksi Nurhan;
- Bahwa adapun kronologisnya, berawal pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu, kemudian menurut informasi tersebut diketahui Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Kyai Samudra, Desa Mangkahui, RT 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut, lalu Saksi dan rekan diperintahkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya untuk segera melakukan

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan pada lokasi dimaksud dan sekitar pukul 06.00 WIB setelah diketahui posisi Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tersebut, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 3x5, 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constant yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang menggantung di bawah jendela luar dapur Terdakwa dan uang Republik Indonesia sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1192 warna hitam Nomor IMEI 1 : 357702100337536, IMEI 2 : 357702100387539 dengan No. Sim Card TELKOMSEL 081348787339 yang posisinya berada di lantai rumah Terdakwa serta kesemua barang bukti yang diamankan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut didapatkan dari Sdr. Alan (DPO) dengan cara membelinya, yang mana awalnya Terdakwa membeli sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Alan (DPO) Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Terdakwa saat itu hanya bisa membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa berhutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, transaksi pembelian narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut dilakukannya dengan cara, yakni pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. Alan (DPO) kemudian setelah mendapatkan informasi sabu tersebut ada, lalu Terdakwa berangkat menuju Puruk Cahu ke rumah Sdr. Alan (DPO) di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Alan (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa serta untuk membayar utang dengan Sdr. Alan (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa telah dilakukan tes pemeriksaan narkoba (tes urine) terhadap Terdakwa, yang mana terhadap hasil pemeriksaannya reaktif/positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1192 warna hitam milik Terdakwa tersebut kaitannya dalam perkara ini karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah penambang emas, yang mana pekerjaannya tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan serta Terdakwa juga tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan narkoba untuk rehabilitasi atau pengobatan atau terapi penyembuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nurhan Bin Yalus, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dan penyitaan milik Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,29$ (satu koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 3x5;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1192 warna hitam Nomor IMEI 1 : 357702100337536, IMEI 2 : 357702100387539 dengan No. Sim Card TELKOMSEL 081348787339;

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constant;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Uang Republik Indonesia sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Saksi diminta oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi Saksi penggeledahan dan penyitaan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam rumah di Jalan Kyai Samudra, RT 002, RW 00, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan situasinya pada pagi hari, penglihatan jelas, dan cuaca cerah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Samudra, Desa Mangkahui, RT 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat, yakni Saksi Nurhan;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 3x5, 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu)

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constant yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang menggantung di bawah jendela luar dapur Terdakwa dan uang Republik Indonesia sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1192 warna hitam Nomor IMEI 1 : 357702100337536, IMEI 2 : 357702100387539 dengan No. Sim Card TELKOMSEL 081348787339 yang posisinya berada di lantai rumah Terdakwa serta kesemua barang bukti yang diamankan tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut didapatkan dari Sdr. Alan (DPO) dengan cara membelinya, yang mana awalnya Terdakwa membeli sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Alan (DPO) Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Terdakwa saat itu hanya bisa membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa berhutang;
- Bahwa transaksi pembelian narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut dilakukannya dengan cara, yakni pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. Alan (DPO) kemudian setelah mendapatkan informasi sabu tersebut ada, lalu Terdakwa berangkat menuju Puruk Cahu ke rumah Sdr. Alan (DPO) di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Alan (DPO);
- Bahwa Sdr. Alan (DPO) merupakan teman Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang memecah atau membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Alan (DPO) sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kembali

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa serta untuk membayar utang dengan Sdr. Alan (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa telah dilakukan tes pemeriksaan narkoba (tes urine) terhadap Terdakwa, yang mana terhadap hasil pemeriksaannya reaktif/positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1192 warna hitam milik Terdakwa tersebut kaitannya dalam perkara ini karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah penambang emas, yang mana pekerjaannya tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan serta Terdakwa juga tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan narkoba untuk rehabilitasi atau pengobatan atau terapi penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,29$ g (satu koma dua puluh sembilan gram);
- 2) 1 (satu) bundle plastik klip transparan ukuran 3 cm X 5 cm ;
- 3) 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap;
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek "Constant";
- 7) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam



- 8) 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;
- 9) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1192 warna hitam No. IMEI I : 357702100337536 IMEI II : 357702100387539
- 10) Uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 lembar dan Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : PGD 14280/019/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih sebesar 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram serta berat kotor sebesar 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 528/LHP/IX/PNBP/2022, tanggal 16 September 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti kristal bening dengan berat kotor 0,2517 gram yang kesimpulan pemeriksaannya kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Permintaan Lab : PL202209150058 tanggal 15 September 2022 dengan hasil pemeriksaan urin dari Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul Reaktif/Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Samudra, Desa Mangkahui, RT 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat, yakni Saksi Nurhan;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 3x5, 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constant yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang menggantung di bawah jendela luar dapur Terdakwa dan uang Republik Indonesia sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1192 warna hitam Nomor IMEI 1 : 357702100337536, IMEI 2 : 357702100387539 dengan No. Sim Card TELKOMSEL 081348787339 yang posisinya berada di lantai rumah Terdakwa serta kesemua barang bukti yang diamankan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut didapatkan dari Sdr. Alan (DPO) dengan cara membelinya, yang mana awalnya Terdakwa membeli sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Alan

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Terdakwa saat itu hanya bisa membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa berhutang;

- Bahwa transaksi pembelian narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut dilakukannya dengan cara, yakni pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. Alan (DPO) kemudian setelah mendapatkan informasi sabu tersebut ada, lalu Terdakwa berangkat menuju Puruk Cahu ke rumah Sdr. Alan (DPO) di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Alan (DPO);
- Bahwa Sdr. Alan (DPO) merupakan teman Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang memecah atau membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Alan (DPO) sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kembali adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa serta untuk membayar utang dengan Sdr. Alan (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Alan (DPO) tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa telah dilakukan tes pemeriksaan narkoba (tes urine) terhadap Terdakwa, yang mana terhadap hasil pemeriksaannya reaktif/positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1192 warna hitam milik Terdakwa tersebut kaitannya dalam perkara ini karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah penambang emas, yang mana pekerjaannya tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan serta Terdakwa juga tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan atau terapi penyembuhan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Hermansyah Alias Herman Bin Raisul sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu kalimat yang tertuang dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum atau melebihi kewenangan dan prinsip-prinsip yang relevan, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya, yaitu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kaidah hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta mempunyai konsekuensi hukuman bagi yang melanggarnya atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”, adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep dokter (lihat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh Narkotika, maka perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai Samudra, Desa Mangkahui, RT 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 3x5, 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk constant yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang menggantung di bawah jendela luar dapur Terdakwa dan uang Republik Indonesia sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1192 warna hitam Nomor IMEI 1 : 357702100337536, IMEI 2 : 357702100387539 dengan No. Sim Card TELKOMSEL 081348787339, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan terhadap 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, Terdakwa beli dari seorang bernama Sdr. Alan (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : PGD 14280/019/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih sebesar 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram serta berat kotor sebesar 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 528/LHP/IX/PNBP/2022, tanggal 16 September 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti kristal bening dengan berat kotor 0,2517 gram yang kesimpulan pemeriksaannya kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa metamfetamin merupakan narkoba golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penambang emas, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut merupakan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan Narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa dalam menguasai barang-barang bukti tersebut tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menyediakan adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan; 2. mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; 3. mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Sdr. Alan (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Alan (DPO) Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Terdakwa saat itu hanya bisa membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa berhutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa paket yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan positif mengandung *metamfetamin*, yang mana *metamfetamin* merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta termasuk dalam jenis narkotika bukan tanaman, karena dari bentuk fisiknya biasanya sudah berupa serbuk/bubuk, kristal serta berwarna putih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa paket yang ia beli dari Sdr. Alan (Daftar Pencarian Orang) adalah narkotika jenis sabu dan Terdakwa tetap membeli paket narkotika jenis sabu tersebut, untuk kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut hendak diperjualbelikan oleh Terdakwa dan Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana Majelis Hakim berkesimpulan dari rangkaian peristiwa tersebut bahwa Terdakwa telah mempersiapkan narkotika jenis sabu untuk dijual, sedangkan seharusnya Terdakwa menginsafi bahwa narkotika jenis sabu merupakan barang terlarang yang kepemilikannya maupun jual belinya tidak bisa didapatkan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan ijin yang ketat oleh pemerintah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar telah menyediakan narkotika jenis sabu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat dibina sebagai edukasi untuk memperbaiki diri di kemudian hari, yang mana atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 1,29$ g (satu koma dua puluh sembilan gram);
- 2) 1 (satu) bundle plastik klip transparan ukuran 3 cm X 5 cm ;
- 3) 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap;
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek "Constant";
- 7) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam

yang mana barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8) 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkoba jenis sabu;

yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1192 warna hitam No. IMEI I : 357702100337536 IMEI II : 357702100387539;

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 lembar dan Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar;

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,29 g (satu koma dua puluh sembilan gram);
 - 2) 1 (satu) bundle plastik klip transparan ukuran 3 cm X 5 cm ;
 - 3) 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek “Constant”;
 - 7) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
 - 8) 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa Hermansyah Alias Herman Bin Raisul dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;
- Dimusnahkan
- 9) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia TA-1192 warna hitam No. IMEI I : 357702100337536 IMEI II : 357702100387539;
 - 10) Uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 4 lembar dan Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar;
- Dirampas untuk negara

Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, 22 Desember 2022, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan Edi Rahmad, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 23 Desember 2022, oleh M. Iskandar Muda, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Rizki Budi Wibawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M. Kn.

Hakim Ketua,

ttd.

M.Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.